

RINGKASAN

**DZAKY ILHAM
BHAYANGKARA
NIM. 200510282**

***OBSTRUCTION OF JUSTICE* OLEH
ADVOKAT TERHADAP PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA KORUPSI**

(Fatahillah, S.H., M.Hum. dan Dr. Budi
Bahreisy, S.H., M.H)

Advokat adalah profesi mulia dan memiliki hak imunitas. Namun pada kenyataannya, masih ada advokat yang melakukan *obstruction of justice*. Yang mana hal itu telah melanggar pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 dan juga pasal 221 KUHP. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimanakah kedudukan hak imunitas advokat dalam kasus tindak pidana korupsi dan apakah seorang advokat dapat dipidana jika terbukti melakukan *obstruction of justice*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hak imunitas advokat yang dimana advokat melakukan *obstruction of justice* penyidikan dalam kasus tindak pidana korupsi, serta untuk melihat apakah seorang advokat dapat dipidana jika terbukti melakukan *obstruction of justice*.

Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif yaitu dengan suatu penelitian terhadap kajian perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sifat Penelitian ini adalah deskriptif analisis kemudian bahan hukum dianalisis secara deskriptif yang diharapkan memberikan kesimpulan atas permasalahan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kedudukan hak imunitas advokat diatur pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang mana advokat tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana. Hal ini berlaku selama advokat menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk membela kepentingan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan. Hak imunitas advokat tidak berarti membuat mereka kebal akan hukum. Kedudukan hak imunitas advokat pada suatu kasus akan gugur dengan sendirinya apabila advokat tidak berlandaskan itikad baik dalam bekerja. Advokat juga bisa dipidana jika melakukan *obstruction of justice* dengan dakwaan melanggar pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 dan pasal 221 KUHP.

Saran penulis adalah bagi para penegak hukum agar lebih mencermati delik *obstruction of justice* agar terciptanya kepastian hukum dan kepada seluruh penegak hukum untuk meninjau kembali rumusan pasal dengan tafsir otentik agar terpenuhinya *lex certa* dari hukum tersebut.

Kata Kunci: *Obstruction of Justice, Hak Imunitas, Tindak Pidana Korupsi*

SUMMARY

**DZAKY ILHAM
BHAYANGKARA
NIM. 200510282**

**OBSTRUCTION OF JUSTICE BY
ADVOCATES REGARDING CORRUPTION
CRIMINAL INVESTIGATIONS**

(Fatahillah, S.H., M.Hum. and Dr. Budi
Bahreisy, S.H., M.H)

Advocates are a noble profession and have immunity rights. However, in reality, there are still advocates who commit obstruction of justice. Which has violated Article 21 of Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001 and also Article 221 of the Criminal Code. The formulation of the problem in this study is how is the position of the advocate's immunity rights in corruption cases and whether an advocate can be punished if proven to have committed obstruction of justice. This study aims to determine and analyze the position of the advocate's immunity rights where the advocate commits obstruction of justice in the investigation of corruption cases, and to see whether an advocate can be punished if proven to have committed obstruction of justice.

The writing method used in this research is Normative Juridical, namely research into the study of legislation related to the problem under study. The nature of this research is descriptive analysis, then the legal material is analyzed descriptively which is expected to provide conclusions on the problem.

Based on the research results, it is known that the position of advocate immunity rights is regulated in Article 16 of Law Number 18 of 2003, which states that advocates cannot be sued civilly or criminally. This applies as long as advocates carry out their professional duties in good faith to defend the interests of clients inside and outside the court. Advocate immunity rights do not mean that they are immune from the law. The position of advocate immunity rights in a case will automatically be revoked if the advocate does not act in good faith. Advocates can also be punished if they commit obstruction of justice with charges of violating Article 21 of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 and Article 221 of the Criminal Code.

*The author's suggestion is for law enforcers to pay closer attention to the offense of obstruction of justice in order to create legal certainty and for all law enforcers to review the formulation of the article with an authentic interpretation so that the *lex certa* of the law is fulfilled.*

Keyword: *Obstruction of Justice, Immunity Rights, Criminal Acts of Corruption*

